

**PENGARUH EKTENSIFIKSI PAJAK DAN TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KPP MEDAN BARAT**

SKRIPSI



STIE EKA PRASETYA

**Ditulis oleh:
WILLIAM
183010046**

**DIAJUKAN SEBAGAI SYARAT DALAM RANGKA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA AKUNTANSI
STIE EKA PRASETYA
MEDAN
2022**

**Judul : PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KPP MEDAN BARAT**

Nama : William

NIM : 183010046

Program Studi : Akuntansi

Perguruan Tinggi : STIE Eka Prasetya

**Disetujui Oleh
Tim Pembimbing,**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Yonson Pane, S.E., M.Si.
NIDN: 1302068301**

**Tri Wulandari, S.E., M.AK
NIDN: 1319058301**

Diterima dan divalidasi oleh Dewan Penguji Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya

Judul : **PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN
BARAT**

Nama : **William**
NIM : **181010046**
Program Studi : **Akuntansi**
PerguruanTinggi : **STIE EkaPrasetya Medan**

Pada 30 Juni 2022
Dewan Penguji,

Penguji I : **Dr. Sri Rezeki, S.E., M.Si.** ()
NIDN : **0006037202**

Penguji II : **Putri Wahyuni,S.E.,M.Si.** ()
NIDN : **0118078703**

STIE Eka Prasetya
Ketua

Dr. Sri Rezeki, S.E., M.Si.
NIDN : 0006037202

STIE EKA PRASETYA
PROGRAM SARJANA (S-1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN MENGENAI PLAGIARISME

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya serahkan kepada dosen pembimbing Tugas Akhir adalah benar-benar hasil pekerjaan saya. Jika saya mengutip dan/atau menggunakan hasil atau pekerjaan orang lain dalam Tugas Akhir saya maka saya akan mengindikasikan hal itu secara jelas, dengan mencantumkan sumber kutipan yang bersangkutan.

Jika saya melanggar pernyataan saya tersebut dan memalsukan data penelitian maka saya menyatakan bersedia dikenakan sanksi plagiarisme dan sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di program sarjana STIE Eka Prasetya Medan.

Nama	William
NIM	183010046
Judul Skripsi	Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Medan Barat.
Pembimbing Tugas Akhir :	
Pembimbing - I	Yonson Pane, S.E., M.Si.
Pembimbing - II	Tri Wulandari, S.E., M.Ak.

Saya menandatangani pernyataan ini dengan sadar dan pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Mei 2022

Penulis

William
183010046

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP MEDAN BARAT”**. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pada kesempatan ini, mengingat banyaknya bantuan dan bimbingan yang diterima selama penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Yayasan Graha Eka Education Center Bapak Susanto, S.T.
2. Ketua STIE Eka Prasetya Ibu Sri Rezeki, S.E., M.Si.
3. Wakil Ketua Satu Bidang Akademik STIE Eka Prasetya Ibu Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, S.T., M.M.
4. Wakil Ketua Dua Bidang Keuangan STIE Eka Prasetya Bapak Herry Andipoh, B.Comm
5. Wakil Ketua Tiga Bidang Kemahasiswaan STIE Eka Prasetya Bapak Junaidi Abidin, S.M.
6. Koordinator Program Studi Akuntansi Ibu Putri Wahyuni, S.E., M.Si.
7. Bapak Yonson Pane, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Ibu Tri Wulandari, S.E., AK. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepala Bagian Akademik STIE Eka Prasetya Ibu Lisa Elianti Nasution, S.E.
10. Kepala Bagian Keuangan STIE Eka Prasetya Ibu Elysa, S.M.
11. Seluruh Dosen pengajar dan Staf Pegawai STIE Eka Prasetya Medan.
12. Kedua orang tua tercinta, saudariku serta teman-teman yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik moril, materil maupun spiritual.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala saran dan kritik untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Medan, 17 Mei 2022

Penulis

William

183010046

ABSTRAK

William, 183010046, 2022. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Medan Barat Periode 2018 – 2022. STIE EKA PRASETYA Medan, Program Studi Akuntansi, Pembimbing I : Bapak Yonson Pane, S.E., M.Si., Pembimbing II : Tri Wulandari, S.E., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh signifikan dari Ekstensifikasi Pajak Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Medan Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil prasurvey awal dan sumber data berupa data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner dengan nara sumber dan hasil kuisioner tersebut harus diolah lagi. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 Orang Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Barat. Sampel penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik aksidental sampling. Teknik analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Dari analisis tersebut diperoleh hasil analisis regresi yang memberikan persamaan **Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi = 17.658 + 0.408 Ekstensifikasi Pajak + 0.458 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak + e**. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Ekstensifikasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.650 > 1.66055$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.589 > 1.66055$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan yaitu $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $38.029 > 3,09$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini didukung oleh nilai $R Square = 0,439$ atau 43,9% yang artinya 43,9% variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variabel Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 56,1% dijelaskan oleh pengaruh faktor lain atau variabel di luar model seperti Pengetahuan Wajib Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

ABSTRACT

William, 183010046, 2022, The Effect of Tax Extensification and Level of Taxpayer Compliance on Income Tax Receipt of Individual Taxpayers at KPP Medan Barat Period 2018 – 2022, STIE Eka Prasetya, Tax Accounting Studies Program, Supervisor I: Yonson Pane, S.E., M.Si., Pembimbing II : Tri Wulandari, S.E., M.Ak.

*This study aims to Effect of Tax Extensification and Level of Taxpayer Compliance on Income Tax Receipt of Individual Taxpayers at KPP Medan Barat Period 2018 – 2022. This study uses quantitative data and the data source is primer data. Primary data in this study is data obtained from respondents through a questionnaire with resource persons and the results of the questionnaire must be processed again. The population in this study were 100 Individual Taxpayers at KPP Medan Barat. The analytical method used in this research is multiple linear regression with the regression equation for **Income Tax Receipt of Individual Taxpayers = 17.658 + 0,408 Tax Extensification + 0,458 Level of Taxpayer Compliance + e**. Researchers also use a significance level of 5%. The results of the partial study show that Tax Extensification has a value of $t_{count} > t_{table}$ which is $3.650 > 1.66055$ and a significant value of < 0.05 , which is $0.000 < 0.05$. Level of Taxpayer Compliance has a value of $t_{count} > t_{table}$ with the value is $4.589 > 1.66055$ and the significant value < 0.05 which is $0.000 < 0.05$. The results of the study simultaneously show that the Tax Extensification, Level of Taxpayer Compliance, and Income Tax Receipt of Individual Taxpayers has $F_{count} > F_{table}$ with a value of $38.029 > 3,09$ and a significant value < 0.05 , which is $0.000 < 0, 05$. The coefficient of determination (R Square) is 0.439 or 43.9%, which means that the variable Income Tax Payable can be explained by the variable Capital Structure and Deferred Tax. While the remaining 56.1% is the variable Income Tax Payable. can be explained by other variables not examined in this study, such as Self Assessment System, Taxpayer Compliance and Service System.*

Keywords: Tax Extensification, Level of Taxpayer Compliance, Income Tax Receipt of Individual Taxpayers.

MOTTO

“If, You Quit Once It Becomes A Habit. Never Quit”

“Jika, Anda Berhenti Setelah Itu Menjadi Kebiasaan.
Jangan Pernah Berhenti.”

- Michael Jordan -

“Kegagalan Adalah Bumbu Kehidupan, Kegagalan
Membuat Kita Bisa Menjadi Manusia Tangguh.”

- Bob Sadino -

Kamus Buku Besar Bahasa Indonesia. *Pengertian Ekstensifikasi*

Kamus Buku Besar Bahasa Indonesia. *Pengertian Wajib Pajak*

Ratnawat, J., Hernawati, R. (2015). *Dasar – Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish

JDIH BPK RI. (2015). *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016*. Pemerintah Pusat

Thian, A. (2021). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Pajak.go.id. (2008). *Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

Perpajakan – id. dttc. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Ekstensifikasi Nomor SE-14/PJ/2019*.

Pajak.go.id. (2013). *Tata Cara Ekstensifikasi Nomor PER-35/PJ/2013*

Sutami, S., Sukardi. (2008). *Bahasa Indonesia 1*. Quadra

Siyoto, S., Sodik. (2015). *Dasar Metologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing

Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan Dan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Gramedia

Pohan, Chairil. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif. Pengantar Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta : Mitra Wacana Media

Perpajakan – id. (2001) *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tentang Pelaksanaan Ekstensiifikasi Pajak Dan Intensifikasi Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001*.

Perpajakan – id. (2006) *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tentang Key Performance Indikator (KPI) Nomor SE18/PJ.22/2006*.

Prima, S., Tarigan, T.M. (2018). *Pajak Penghasilan Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Andi

JDIH Kemenkeu. (2007) *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*

JDIH Kemenkeu. (1983) *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Rosdiana, H., Irianto, E. S. (2011). *Panduan Lengkap Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta Selatan: Visi Media

Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia Teori DanTeknis Perhitungan*.
Yogyakarta : Graha Ilmu

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2015 - 2019	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel Penelitian	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	25
-------------------	---------------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap negara membutuhkan pemasukan untuk menjalankan fungsi dan tujuan negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap tahun Pemerintah membuat Rancangan Anggaran Belanja Negara. (RAPBN). Didalam rancangan tersebut tertera Rencana Pendapatan dan Belanja (Pengeluaran) negara. Setelah RAPBN itu disahkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka RAPBN disahkan menjadi APBN kemudian diterbitkan menjadi Undang-Undang APBN.

Agar terealisasinya penerimaan negara, maka diperlukan adanya kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Indonesia menerapkan penagihan pajak *self assessment system*. Menurut Thian (2021:125) *self assessment system* adalah Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Untuk mensukseskan *self assessment system* perlu adanya kesadaran, kejujuran, kemauan dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Selain dari itu Direktorat Jenderal Pajak melakukan adanya ekstensifikasi pajak. Menurut SE-06/PJ.09/2001, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak

Salah satu yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan dapat mempengaruhi pendapatan negara. Ditambah lagi Indonesia menerapkan *self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan pajaknya sendiri. Dan petugas pajak sebagai pegawai. Oleh sebab itu maka kepatuhan wajib pajak perlu dioptimalkan.

Tabel 1.1
Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2015 - 2019 KPP Medan Barat

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar yang Wajib SPT	Jumlah Wajib Pajak yang Realisasi SPT	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2015	11.206	7.870	70%
2016	11.663	8.538	72%
2017	9.176	9.750	106%
2018	10.443	9.644	92%
2019	11.322	10.493	93%

Data Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 kepatuhan wajib pajak sebesar 70%. Pada tahun 2016 terdapat peningkatan sebesar 2%, yang kemudian mengalami peningkatan lagi yakni sebesar 34% pada tahun 2017. Hal ini dapat disebabkan karena adanya tax amnesty yang diberikan oleh pemerintah. Namun pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan sebesar 14% menjadi 92% dan meningkat sebesar 1% pada tahun 2019 menjadi 93%. Penurunan kepatuhan wajib pajak dapat dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam

membayar pajaknya. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh kualitas pelayanan pajak yang kurang baik dan sanksi pajak yang kurang tegas. Selain itu ekstensifikasi pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin banyak yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka semakin meningkat penerimaan negara dibidang pajak

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian mengenai **“Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat.**

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang ditemukan pada Penelitian ini adalah :

1. Disinyalir adanya pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Medan Barat
2. Disinyalir adanya pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Medan Barat.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada Penelitian ini adalah :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) dan variabel independen dalam penelitian ini adalah Ekstensifikasi pajak (X_1) dan tingkat kepatuhan wajib pajak (X_2).

2. Perusahaan yang diteliti adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat yang berlokasi di Jl. Asrama No. 7A , Sei Sikambing C. II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan , Sumatera Utara

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada KPP Medan Barat?
2. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada KPP Medan Barat?
3. Apakah ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada KPP Medan Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada KPP Medan Barat.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada KPP Medan Barat.

3. Untuk mengetahui apakah ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada KPP Medan Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan informasi mengenai Ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang bertujuan agar terelisasinya pencapaian penerimaan negara dalam hal penerimaan perpajakan.

2. Bagi civitas akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau sumber informasi yang akan menambah pengetahuan bagi peneliti melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Feldman (dalam Halim dkk, 2014) pengertian pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak dan terhutang kepada penguasa berdasarkan norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi (timbal-balik), dan semata-mata hanya digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Adriani (dalam Halim dkk, 2014) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat (dalam Halim, 2014) pengertian pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2015 pengertian Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi adalah kontribusi wajib orang pribadi kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.1.1.2 Subjek dan Objek Penerimaan Pajak

Menurut Thian (2021:42) subjek pajak adalah pihak-pihak (orang pribadi maupun badan) yang dikenai pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU PPh) yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi :
 - a. Orang pribadi, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang

berhak, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Badan Usaha Tetap (BUT) Badan usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan.

Menurut Thian (2021:42) pengertian objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU PPh), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan;
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau

permodalan dalam perusahaan pertambangan;

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

19. Surplus Bank Indonesia

2.1.1.3 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 ada 5 indikator penerimaan pajak, yaitu :

1. Perhitungan jumlah pajak terutang yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku,
2. Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan tepat waktu,
3. Menunda pembayaran pajak,
4. Sanksi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran, dan
5. Pengawasan yang dilakukan fiskus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 Ekstentifikasi Pajak (X_1)

2.1.2.1 Pengertian Ekstentifikasi

Berdasarkan SE-14/PJ/2019. Ekstentifikasi wajib pajak adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menurut KBBI pengertian Ekstentifikasi adalah

1. Perluasan (tentang tanah, ruang dan sebagainya)
2. Perpanjangan (tentang jalan, waktu dan sebagainya)

Menurut Sukardi (2008) pengertian Ekstentifikasi adalah upaya menambah jumlah wajib pajak

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-35/PJ/2013 tentang tata cara ekstensifikasi, Ekstensifikasi adalah upaya produktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian NPWP dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak.

Menurut Irianto (2014:17) pengertian Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ekstensifikasi pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan jumlah Wajib Pajak di Indonesia

2.1.2.2 Ruang lingkup ekstensifikasi pajak

Berdasarkan SE-06/PJ.09/2001 ruang lingkup ekstensifikasi pajak meliputi:

- a. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- b. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha

di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mall atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;

- c. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi;
- d. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan;
- e. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mall atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

2.1.2.3 Tata cara Ekstensifikasi pajak

Berdasarkan SE-14/PJ/2019, Ekstensifikasi dilakukan untuk memberikan NPWP terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum terdaftar, melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Ekstensifikasi, yaitu kegiatan penyusunan DSE berdasarkan data dan/atau informasi atas Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum terdaftar, meliputi:
 - a. Penentuan sumber data dan atau informasi
 - b. Pengumpulan data dan atau informasi

- c. Pengolahan data dan atau informasi
 - d. Penyusunan DSE (Daftar Sasaran Ekstensifikasi)
2. Tahap Pelaksanaan Ekstensifikasi, yaitu kegiatan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam DPE, meliputi:
- a. Penugasan DSE, yang disebut DPE;
 - b. Penerbitan SP2DK;
 - c. Penyampaian SP2DK;
 - d. Pengelompokan tanggapan Wajib Pajak; dan
 - e. Tindak lanjut terhadap tanggapan Wajib Pajak atas SP2DK.

PD2K adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi, yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak secara periodik melalui sistem informasi atau metode lain, meliputi:
- a. Pemantauan dan evaluasi proses Ekstensifikasi; dan
 - b. Pemantauan dan evaluasi hasil Ekstensifikasi.

2.1.2.4 Indikator Ekstensifikasi Pajak

Indikator ekstensifikasi pajak berdasarkan Surat Edaran (SE-18/PJ.22/2006) mengenai Key Performance Indikator (KPI) untuk menghitung berapa besar wajib pajak pribadi yang terdaftar dibandingkan jumlah keluarga tidak miskin dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Ekstensifikasi Pajak} = \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak terdaftar}}{\text{Perkiraan jumlah keluarga tidak miskin}} \times 100\%$$

2.1.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X₂)

2.1.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 1983, Pasal 1 mengenai KUP. Pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Menurut KBBI pengertian Wajib Pajak adalah kewajiban membayar pajak (pendapatan, kekayaan, tanah, dan sebagainya) berdasarkan undang-undang; (2) orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak: akhir-akhir ini para wajib pajak pajak dengan kesadarannya sendiri telah melunasi pajak mereka

Menurut Rosdiana,dkk (2011) pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2013:138) Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pohan (2017:155) Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka pengertian kepatuhan wajib pajak adalah Orang pribadi yang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar

2.1.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Harjo (2019:80) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu :

1. Sistem administrasi perpajakan suatu negara. Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, prosedur perpajakan yang baik pula.
2. Kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak. Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada

Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak rela untuk membayar pajak kepada negara tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung

3. Kualitas pengakan hukum perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyeludupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila Wajib Pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintergrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu enforcement pada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.
4. Kualiatas pemeriksaan pajak. Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh Wajib Pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh Wajib Pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada negara, pada akhirnya penerimaan negara pun bertambah.

5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan. Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan Wajib Pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyeludupan pajak. Disisi lain, negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada Wajib Pajak.
6. Kemauan dan kesadaran wajib pajak. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara, sehingga apabila kemauan dan kesadaran Wajib Pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
7. Perilaku wajib pajak. Hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaanya penuh dengan hal yang bersifat emosional, sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi *taxpayers behavior*.

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Beberapa penelitian terdahulu ini adalah :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Andyta Novasari dan Dyah Ratnawati (2020) Vol. 3, No. 2, Desember 2020 e-ISSN: 2615-7004 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran	Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen : X_1 : Ekstensifikasi Pajak X_2 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak X_3 : Pemeriksaan Pajak Variabel Dependen : Y: Penerimaan	Secara parsial Ekstensifikasi Pajak tidak berdampak berarti kepada Penerimaan PPh WPOP, karena kegiatan ekstensifikasi pajak hanya menambah jumlahan Wajib Pajak Orang Pribadi yang teregistrasi tetapi belum optimal untuk meningkatkan Penerimaan pajak.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Jawa Timur, Indonesia		PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Secara parsial Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tidaklah memberikan dampak yang berarti kepada Penerimaan PPh WPOP, karena total SPT disampaikan dengan tepat waktu belumlah pasti mempengaruhi jumlah penerimaan pajak sebagai bentuk kepatuhan dalam perpajakannya Secara parsial pemeriksaan Pajak memberikan dampak yang berarti kepada Penerimaan PPh WPOP karena semakin banyak SKPKB yang diterbitkan, maka makin besar juga tingkat pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2	Delviana, Tampang, Mustamin, Muhammad Darma Halwi, Masruddin, Muhammad Din, Ni Made Suwitri Parwati e-ISSN : 2622-3090 p-ISSN : 2622-3082 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako Palu	Pengaruh Ekstentifikasi dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk)	Variabel Indenpenden : X1 : Ekstensifikasi pajak X2 : Intensifikasi pajak Variabel Dependen : Y: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	1. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dilaksanakan dengan baik maka akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Luwuk. 2. Ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini karena kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Luwuk belum secara optimal menjangkau wajib pajak untuk mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak melainkan hanya berkaitan dalam penambahan jumlah wajib pajak terdaftar saja, sehingga kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Luwuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				pribadi. 3. Intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik efektivitas pelaksanaan intensifikasi pajak diterapkan maka kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3.	Olivia Jessica Yusuf Kastolani, Moh. Didik Ardiyanto ISSN (Online): 2337-3806 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	Variabel Indenpenden : X1 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak X2 : Pemeriksaan Variabel Dependen : Y : Penerimaan Pajak Penghasilan	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya masih fluktuatif. Hal ini menggambarkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berdampak pada penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksaan untuk Wajib Pajak Orang

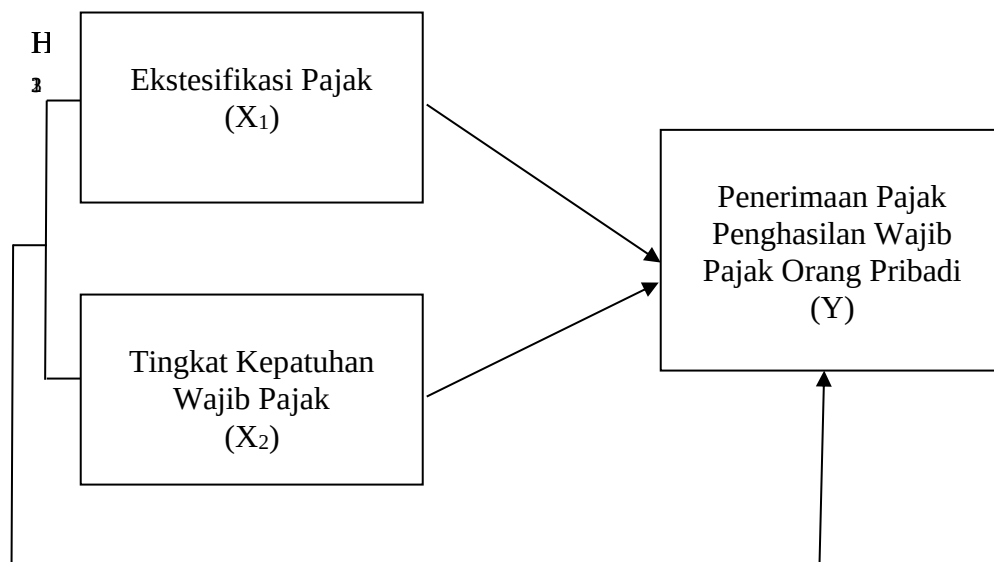
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				Pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Semakin besar atau semakin kecilnya pemeriksaan pajak yang dilaksanakan, maka tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksaan untuk Wajib Pajak Badan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya tinggi rendahnya pemeriksaan pajak yang dilakukan membuat penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).
4.	Jarmila Zimmermannova, Jolana Skalickova, Jan Siroky, Moravian University College DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/8 ISSN 2071-789X Scopus id : 0000-0001-7805-2773	<i>What Can Tax Revenues Tell Us About The Economic Activity Of Regions?</i>	<i>Variabel Dependen: Tax Revenues</i> <i>Variabel Independen : Economic Activity Of Regions</i>	<i>The results show us that the regional tax revenues can serve as an additional source of information about regional economic activity for the purposes of decision making of policy makers on governmental or regional level. Although the analysis is performed for the regions of the Czech Republic, the methodology can be applied also to</i>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				another European countries.
5.	Chengetai Dare Sophia du Plessis Ada Jansen ISSN: (Online) 2222-3436, (Print) 1015-8812 <i>South African Journal of Economic and Management Sciences</i> Scopus id : 0000-0001-5001-8768 (Chengetai Dare)	<i>Tax revenue mobilisation: Estimates of South Africa's personal income tax gap</i>	Variabel Indenpenden : Personal income tax gap Variabel Dependen : Tax Revenue	<i>The granting of tax expenditures reduced revenue from R382.3 billion to R276.4 billion in 2015/2006 and from R449.6 billion to R316.6 billion in 2010/2011, creating policy gaps of R105.9 billion and R133 billion. This is approximately 30% of PIT revenue for both years and 64% and 84% of the total PIT gap for 2005/2006 and 2010/2011.</i>
6.	Paula Castro, Maria T Tascon, Francisco J Castaño and Borja Amor-Tapia <i>Business Research Quarterly</i> Scopus ID : 0000-0002-7936-9833 (Paula Castro)	<i>Low interest rates and executive risk-taking incentives: Evidence from the United States</i>	Variabel Indenpenden : Evidence from the United States	<i>The positive effects of the interaction between Vega and low-interest monetary policy on leverage, capital expenditures, and market return volatilities are consistent with riskier financing and investing policies and consequently with an alignment of interests between shareholders and managers concerning the search for yield in a low-interest setting.</i>

Sumber : Data Diolah, 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

Dari uraian di atas dan variabel yang dipakai dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Diduga Ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Medan Barat.
- H₂ : Diduga kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Medan Barat.
- H₃ : Diduga Ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Medan Barat

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat yang berlokasi di Jl. Asrama No. 7A, Sei Sikambing C, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2022 sampai dengan Mei 2022.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Siyoto (2015:68), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan.

3.2.2 Sumber Data

Pada Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Menurut Tersiana (2018:75) data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung, kuesioner, kelompok panel, atau hasil wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan oleh penulis adalah pembagian kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Tersina (2015:75), populasi merupakan subjek seluruh penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan menyampaikan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah 11,322 wajib pajak

3.3.2 Sampel

Menurut Siyoto (2015:64), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Teknik penentuan sampel yang telah ditetapkan pada penelitian ini adalah Sampling aksidental.

Menurut Siyoto (2015:66) sampling aksidental adalah suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penelitian dapat dipaksa sebagai sampel,

Untuk menentukan berapa jumlah sampel yang akan digunakan maka peneliti menggunakan rumus Slovin. Menurut Sujarweni (2021:82), rumus Slovin adalah sebagai berikut:

Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Populasi

e : prosentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah orang, dengan tingkat kepercayaan 10% maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah :

$$n = \frac{11.322}{1 + (10\%)^2}$$

$$= 100 \text{ orang}$$

3.4 Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Defenisi operasional meliputi variabel-variabel penelitian yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) yang dapat dilihat yaitu :

Tabel 3.1
Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Konsep	Indikator	Skala
Ekstensifikasi Pajak (X ₁)	Ekstentifikasi wajib pajak upaya produktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian NPWP dan atau pengukuhan pengusaha pajak. Sumber : PER-35/PJ/2013	1. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar 2. Perkiraan keluarga yang tidak miskin Sumber : SE-18/PJ.22/2006	Likert
Tingkat kepatuhan wajib pajak (X ₂)	Wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah	Likert

Variabel Penelitian	Konsep	Indikator	Skala
		dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.	
	Sumber : Rahayu (2013:138)	Sumber : 74/PMK.03/2012	
Penerimaan PPh orang pribadi (Y)	Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional Sumber : Undang-Undang No 14 Tahun 2015	1. Perhitungan jumlah pajak terutang yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, 2. Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan tepat waktu, 3. Menunda pembayaran pajak, 4. Sanksi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran, dan 5. Pengawasan yang dilakukan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Sumber : Undang-Undang No 14 Tahun 2015	Likert

Sumber : data diolah, 2021

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval dengan likert 1-5 dengan keterangan sebagai berikut :

1. Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS)
3. Skor 3 untuk jawaban Netral (N)
4. Skor 4 untuk jawaban Setuju (S)
5. Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan data melalui Kuesioner

Membagikan kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat

2. Pengumpulan data melalui Observasi

Untuk memperoleh data jumlah wajib pajak yang terdaftar, perkiraan warga yang tidak miskin dan tingkat penerimaan PPh, Penulis mencari informasi melalui e-riset.

3. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi terhadap informasi yang diperlukan

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016:52-53), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji validitas dapat dilakukan dengan cara dengan membandingkan nilai *Pearson Product Moment* atau r_{hitung} dengan hasil perhitungan r_{tabel} . Kriteria uji validitas adalah

1. Jika nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.
2. Jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid

3.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2016:47-48), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruksi. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan teknik *Cronbach Alpha* (α). Kriteria uji reliabilitas adalah

1. Jika *Cronbach Alpha* $> 0,70$, maka butir pernyataan tersebut dinyatakan reliabel
2. Jika *Cronbach Alpha* $< 0,70$, maka butir pernyataan tersebut dinyatakan tidak reliabel

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2016:154), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi dengan normal atau tidak yaitu dengan uji statistik dan analisis grafik.

1. Uji Statistik

Menurut Ghazali (2016:158), Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji Kolmogorov Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

2. Analisis Grafik

Menurut Ghozali (2016:154,156), Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat histogram dan *normal probability plot*. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari nilai residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik histogramnya dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134), Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini akan digunakan metode *chart* (diagram *scatterplot*), dengan dasar pemikiran bahwa :

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3.3 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103-104), Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Alat uji yang dipergunakan untuk menganalisis hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression analysis*). Analisis regresi linear berganda menggunakan model persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Penggelapan Pajak
α	= konstanta
X ₁	= Sistem Pemungutan Pajak
X ₂	= Kualitas Pelayanan
β_1, β_2	= koefisien variabel
e	= Standart error

3.6.5 Uji Hipotesis

Proses selanjutnya adalah melakukan pembuktian hipotesis yang diajukan dengan perhitungan menggunakan alat bantu program SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) dengan analisis menggunakan :

3.6.5.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut Sujarweni (2015:229), Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0.05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan (α) < 0.05 dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan (α) > 0.05. Kriteria pengujian hipotesis secara parsial:

1. Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Atau

1. Jika $Sig < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $Sig > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.6.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Sujarweni (2015:228), Signifikansi model regresi secara simultan diuji dengan melihat nilai signifikansi (*sig*) dimana jika nilai *sig* dibawah 0.05 maka

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F-statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Kriteria pengujian hipotesis secara simultan sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Atau

1. Jika $Sig < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $Sig > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Menurut Ghozali (2016:95), Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil yang dibahas pada Penelitian ini meliputi hasil analisis statistik, deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil analisis regresi linier berganda dan hasil uji hipotesis.

4.1.1 Deskripsi Responden

Jumlah responden yang menjadi subjek penelitian adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebelum menganalisis jawaban -jawaban responden terhadap keterkaitan beberapa faktor dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum responden itu sendiri. Gambaran umum responden diperoleh dari identitas diri responden yang tercantum pada masing – masing jawaban terhadap kuisioner.

4.1.1.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran umum responden yang diperoleh dari identitas diri responden yang tercantum pada kuesioner berdasarkan jenis kelamin. Berikut ini disajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pria	80	80
Wanita	20	20
Total Responden	100	100

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 80 Wajib Pajak Orang Pribadi (80%) dan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 20 Wajib Pajak Orang Pribadi (20%).

4.1.1.2 Berdasarkan Usia

Gambaran umum responden yang diperoleh dari identitas diri responden yang tercantum pada kuesioner berdasarkan usia. Berikut ini disajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
21 - 30	30	30
31 – 40	38	38
41 – 50	29	29
51 – 60	3	3
Total	100	100

Sumber : Hasil data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia 31-40 tahun. Dengan perincian usia 21-30 tahun sebanyak 30 Wajib Pajak Orang Pribadi (30%), pada usia 31-40 tahun sebanyak 38 Wajib Pajak Orang Pribadi (38%), pada usia 41-50 tahun sebanyak 29 Wajib Pajak Orang Pribadi (29%), pada usia 51-60 tahun sebanyak 3 Wajib Pajak Orang Pribadi (3%)

4.1.1.3 Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Gambaran umum responden yang diperoleh dari identitas diri responden yang tercantum pada kuesioner berdasarkan pendidikan terakhir. Berikut ini disajikan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 4.3
Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)	Persentase (%)
SMA	59	59
S1	41	41
Total	100	100

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berpendidikan terakhir SMA/Sederajat yaitu sebanyak 59 Wajib Pajak Orang Pribadi (59%) dan yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 41 Wajib Pajak Orang Pribadi (41%).

4.1.1.4 Berdasarkan Pekerjaan

Gambaran umum responden yang diperoleh dari identitas diri responden yang tercantum pada kuesioner berdasarkan pekerjaan. Berikut ini disajikan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Karyawan Swasta	68	68
Pekerjaan Bebas	32	32
Total	100	100

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 68 Wajib Pajak Orang Pribadi (68%) dan yang bekerja sebagai pekerjaan bebas yaitu sebanyak 32 Wajib Pajak Orang Pribadi (32%)

4.1.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

4.1.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Apabila nilai $r_{hitung} > \text{nilai } r_{tabel}$ maka butir pertanyaan dinyatakan valid sedangkan bila nilai $r_{hitung} < \text{nilai } r_{tabel}$ maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Nilai r_{tabel} yang diketahui adalah 0.3494. Hasil uji validitas variabel penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Butiran Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Kriteria	Keterangan
1	0.582	0.3494	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
2	0.470	0.3494	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
3	0.657	0.3494	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
4	0.588	0.3494	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
5	0.560	0.3494	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
6	0.709	0.3494	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
7	0.508	0.3494	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
8	0.540	0.3494	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
9	0.630	0.3494	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
10	0.602	0.3494	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber : data diolah, 2022 (hasil *output* SPSS)

Dari Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi menunjukkan semua nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari r_{tabel} 0.3494 sehingga semua butir pernyataan kuesioner penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dinyatakan telah valid. Hasil uji validitas untuk variabel ekstensifikasi pajak (X_1) dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Ekstensifikasi Pajak (X_1)

Butiran Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Kriteria	Keterangan
1	0.778	0.3494	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	Valid
2	0.771	0.3494	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	Valid
3	0.802	0.3494	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	Valid
4	0.714	0.3494	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	Valid
5	0.692	0.3494	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	Valid
6	0.664	0.3494	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	Valid

Sumber : data diolah, 2022 (hasil *output* SPSS)

Dari Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel ekstensifikasi pajak menunjukkan semua nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari r_{tabel} 0.3494 sehingga semua butir pernyataan kuesioner ekstensifikasi pajak dinyatakan valid. Hasil uji validitas untuk variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (X_2) dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X_2)

Butiran Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Kriteria	Keterangan
1	0.640	0.3494	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	Valid
2	0.682	0.3494	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	Valid
3	0.698	0.3494	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	Valid
4	0.705	0.3494	$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$	Valid

5	0.650	0.3494	rhitung > rtabel	Valid
6	0.637	0.3494	rhitung > rtabel	Valid
7	0.496	0.3494	rhitung > rtabel	Valid
8	0.522	0.3494	rhitung > rtabel	Valid

Sumber : data diolah, 2022 (hasil *output* SPSS)

Dari Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan semua nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari r_{tabel} 0.3494 sehingga semua butir pernyataan kuesioner tingkat kepatuhan wajib pajak dinyatakan telah valid.

4.1.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu pertanyaan yang digunakan oleh peneliti, sehingga pertanyaan tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian, walaupun penelitian ini dilakukan berulang-ulang dengan kuesioner yang sama. Uji Reliabilitas ini mengacu pada nilai *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60

Hasil uji reliabilitas variabel penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
.745	10

Sumber : data diolah, 2022 (hasil *output* SPSS)

Berdasarkan pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa kesepuluh butir *item* untuk variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) tersebut diperoleh sebesar 0.745 atau berada diatas 0,60 sehingga reliabilitas variabel ini ini dapat dikategorikan reliabel

Hasil uji reliabilitas variabel ekstensifikasi pajak dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Ekstensifikasi Pajak (X_1)

Cronbach's Alpha	N of Items
.833	6

Sumber : data diolah, 2022 (hasil *output* SPSS)

Berdasarkan pada tabel 4.9, menunjukkan bahwa keenam butir *item* untuk variabel Ekstensifikasi Pajak (X_1) tersebut diperoleh sebesar 0.833 atau berada diatas 0,60 sehingga reliabilitas variabel ini ini dapat dikategorikan reliabel

Hasil uji reliabilitas variabel tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
.783	8

Sumber : data diolah, 2022 (hasil *output* SPSS)

Berdasarkan pada tabel 4.10, maka dapat dinyatakan bahwa kedelapan butir *item* variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X_2) tersebut berada diatas 0,60, sehingga reliabilitas variabel ini dapat dikategorikan reliabel.

4.1.3 Statistik Deskriptif

Analisis statistic deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai *mean* (rata-rata). Standar deviasi (*standard deviation*), varian maksimum, minimum, range, *kurtosis*, dan *skewness*. Data yang dioalh berasal dalam Penelitian ini sebanyak 100 sampel yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Barat. Berikut adalah tabel hasil pengujian statistic deskriptif:

Tabel 4.11
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ekstensifikasi Pajak	100	20	28	24.45	1.987
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	100	24	34	28.10	2.008
Penerimaan Pajak Penghasilan	100	33	47	40.98	3.467
Wajib Pajak Orang Pribadi	100				
Valid N (listwise)	100				

Sumber : data diolah, 2022 (hasil *output* SPSS)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa :

1. Jumlah data yang digunakan sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Variabel ekstensifikasi pajak (X_1) mempunyai nilai minimum 20 pada responden nomor 6 dan nilai maksimum 28 pada responden nomor 94 dengan rata-rata 24.45 dan standar deviasi sebesar 1.987.

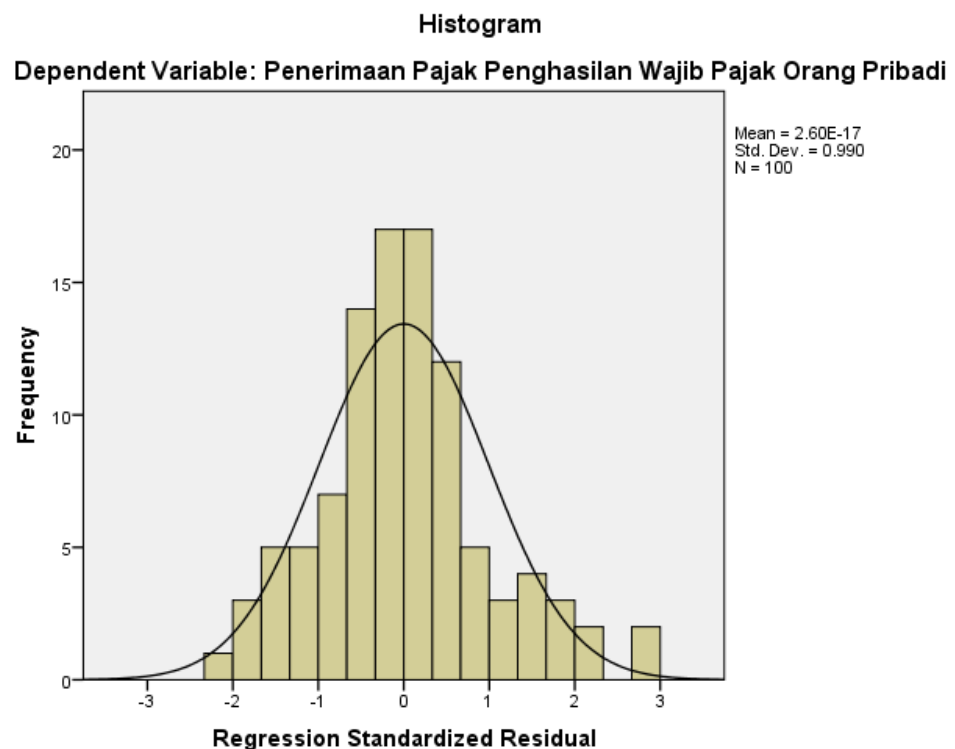
3. Variabel tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum 24 pada responden nomor 41 dan nilai maksimum 34 pada responden nomor 36 dengan rata-rata 28.10 dan standar deviasi sebesar 2.008.
4. Variabel penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi mempunyai nilai minimum 33 pada responden nomor 3 dan nilai maksimum 47 pada responden nomor 67 dengan rata-rata 40.98 dan standar deviasi sebesar 3.467.

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

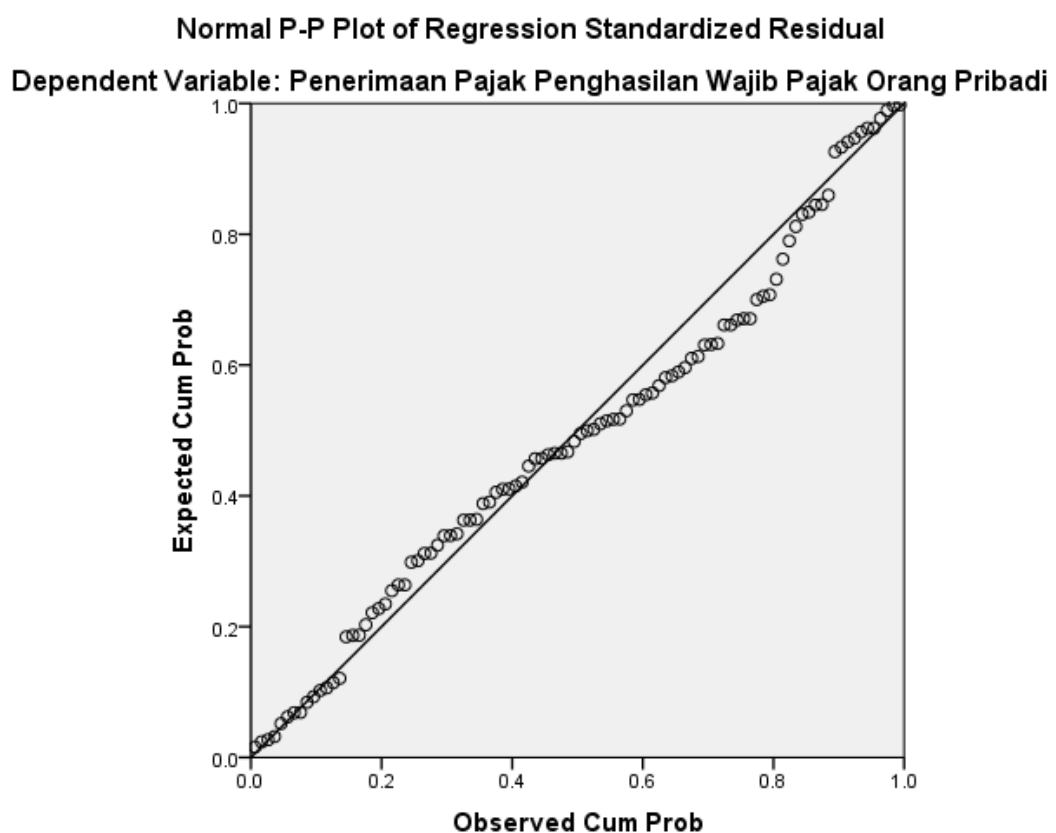
Berikut ini uji normalitas melalui grafik histogram dan grafik normal P Plot pada gambar 4.1 dan 4.2



Gambar 4.1
Grafik Histogram

Sumber : data diolah, 2022 (hasil *output* SPSS)

Dari gambar 4.1 menunjukkan bahwa grafik histogramnya mempunyai data riil membentuk garis kurva cenderung simetri (U) tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.



Gambar 4.2
Grafik Normal P-P Plot

Sumber : data diolah, 2022 (hasil *output* SPSS)

Dari Gambar 4.2 menunjukan bahwa data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi

asumsi normalitas. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian menggunakan histogram bahwa telah terdistribusi normal.

Hasil uji *One Kolmogorov-smirnov* dapat dilihat pada tabel 4.12

Tabel 4.12
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Predicted Value</i>
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	<i>Mean</i>	38.7900000
	<i>Std. Deviation</i>	4.36533357
	<i>Absolute</i>	.042
Most Extreme Differences	<i>Positive</i>	.042
	<i>Negative</i>	-.040
Test Statistic		.042
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Data Diolah)

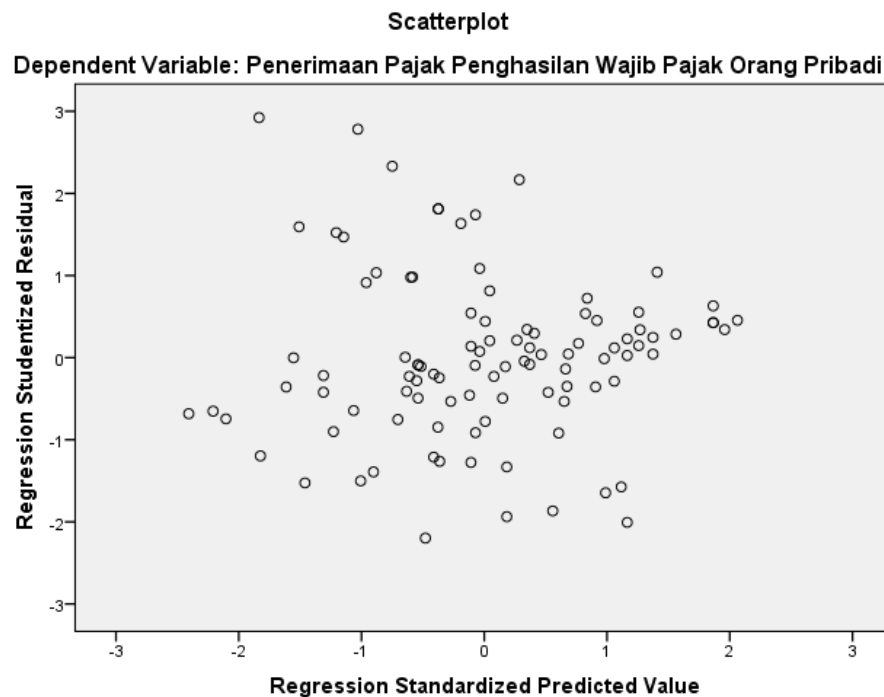
Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 ($\text{Sig } F > 5\%$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

4.1.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2016:134), Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksi adanya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot*

Hasil Uji grafik *Scatterplot* heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar

4.3



Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas

Sumber : data diolah, 2022 (hasil *output* SPSS)

Berdasarkan gambar 4.3 terlihat titik-titik secara acak atau tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas secara terbesar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu *Regression Standardized Residual* (Y). Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi berdasarkan ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak

4.1.4.3 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dengan cara melihat nilai *tolerance* ($a \geq 10$) dan nilai *Variance Inflation Factor* ($VIF \leq 10$). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.13

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Ekstensifikasi Pajak	.695	1.438
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	.695	1.438

a. *Dependent Variable* : Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olahan Data, 2022

Dari tabel 4.13 diketahui nilai *TOLERANCE* yang diperoleh 0,695 yang lebih dari 0,10 dan nilai *VIF* yang diperoleh adalah 1,438, yang kurang dari 10. Sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

4.1.5 Analisis Linear Berganda

Analisis linear berganda bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Model persamaannya adalah:

Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.14

.

Tabel 4.14
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	17.638	2.533
	Ekstesifikasi Pajak	.408	.112
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	.458	100

Dependent Variabel : Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Hasil Olahan Data, 2022

Pada Tabel 4.14 diatas, maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi} = 17.658 + 0.408$$

$$\text{Ekstesifikasi Pajak} + 0.458 \text{ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak} + e$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) = 17.658 menunjukkan bahwa jika nilai variabel Ekstesifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak bernilai 0 (nol) atau tidak ada, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatann sebesar 17.658 satuan.
2. Koefisien regresi variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,408 dan bertanda positif artinya setiap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat sebesar 1 satuan mengakibatkan kenaikan penggunaan sistem *e-filing* sebesar 0.408 satuan
3. Koefisien regresi variabel kemudahan penggunaan teknologi (X_2) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,458 dan bertanda positif

artinya setiap kemudahan penggunaan teknologi sebesar 1 satuan mengakibatkan kenaikan penggunaan sistem *e-filing* sebesar 0,458 satuan.

4.1.6 Uji Hipotesis

4.1.6.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai t_{tabel} sebesar 1.66055 dengan rumus $df = n - k = 100 - 2 = 98$ dengan nilai signifikan 5% atau 0.05

Tabel 4.15
Uji Signifikansi (Uji-t)

<i>Model</i>		T	Sig.
1	(Constant)	6.963	.000
	Ekstesifikasi Pajak	3.650	.000
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	4.589	.000

a. *Dependent Variable:* Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Hasil Olahan Data, 2022

Dari tabel 4.15 diketahui bahwa :

1. Nilai T_{hitung} untuk variabel ekstensifikasi pajak adalah 6.963 dengan tingkat signifikan 0,000. Dengan nilai t_{tabel} sebesar 1.98447, dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $3.650 > 1.98447$ signifikan $0,000 < 0,05$ artinya ekstensifikasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Medan Barat. Maka H_1 diterima, berarti variabel ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

2. Nilai T_{hitung} untuk variabel tingkat kepatuhan wajib pajak 4.589 dengan tingkat signifikan 0,000. Dengan nilai t_{tabel} sebesar 1.98447, dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4.589 > 1.98447$ signifikan $0.000 < 0,05$ artinya tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan, maka H_2 diterima, berarti variabel tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pribadi di KPP Medan Barat

4.1.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Nilai f_{tabel} adalah 3.09
 $df = n - k = 100 - 3 = 97$

Tabel 4.16
Hasil Pengujian Serempak (Uji-F)
ANOVA^b

<i>Model</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	38.029	.000 ^b
<i>Residual</i>		
<i>Total</i>		

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Ekstensifikasi Pajak
 b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
 Sumber : Hasil Olahan Data, 2022

Hasil dari tabel 4.16, dimana variabel independen ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi didapatkan F_{hitung} sebesar 38.029 dan nilai F_{tabel} untuk $df\ 1 = 2$ dan $df\ 2 = 97$ yaitu sebesar 3.09. Maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ $38.029 > 3.09$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak

secara simultan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Maka H_{a3} diterima.

Dari hasil pengujian secara parsial maupun secara simultan, maka rangkuman atas hasil uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.17 dibawah ini

Tabel 4.17
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Kriteria	Hasil	Keputusan
H_1 : Diduga Ekstensifikasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi	Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan $\alpha < 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.	$3.650 > 1.98447$ dan $0,000 < 0,05$ berpengaruh signifikan	Hipotesis diterima
H_2 : Diduga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi	Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan $\alpha < 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.	$4.589 > 1.98447$ dan $0.000 < 0.05$, berpengaruh signifikan	Hipotesis diterima
H_3 : Diduga Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $Sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $Sig > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.	$38.029 > 3.09$ dan $0.000 < 0.05$, berpengaruh signifikan	Hipotesis diterima

Sumber : data diolah, 2022 (hasil *output* SPSS)

4.1.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel indenpenden terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 besarnya koefisienn derterminasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil

pengaruh semua variabel indenpenden terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 4.18
Uji Koefisien Determinan (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.663 ^a	.439	.428

a. *Predictors: (Constant)*, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Ekstensifikasi Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 2022

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat diketahui bahwa nilai *R square* adalah 0.439. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 43.9% Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Barat dapat dijelaskan oleh variasi dari dua variabel independen yang digunakan, yaitu ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya 56.1% dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji-t, diketahui bahwa variabel Ekstensifikasi Pajak memiliki nilai t_{hitung} (3.650) > t_{tabel} (1.98447) dengan tingkat signifikan $0,000 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh dam signifikan secara parsial antara Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Delviana, Tampang, Mustamin, Muhammad Darma, Halwi, Masruddin, Muhammad Din, Ni Made Suwitri Parwati (2021), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Luwuk.

4.2.2 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Medan Barat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji-t, diketahui bahwa variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai $t_{hitung} (4.589) > t_{tabel} (1.98447)$ dengan tingkat signifikan $0,000 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh dan signifikan secara parsial antara Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simamora dan Suryaman (2015), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.2.3 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji-F, diketahui bahwa variabel Struktur Modal dan Pajak Tangguhan memiliki nilai $F_{hitung} (38,029) > F_{tabel} (3,09)$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uji koefisien determinasi (R^2), menunjukkan bahwa 43.9% penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variasi independen yaitu ekstensifikasi pajak. Sedangkan sisanya 56.1% dipengaruhi oleh variabel diluar model Penelitian seperti pengetahuan wajib pajak,.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Delviana, Tampang, Mustamin, Muhammad Darma, Halwi, Masruddin, Muhammad Din, Ni Made Suwitri Parwati (2021), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Luwuk.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara parsial, ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari angka signifikan pada uji hipotesis dimana variabel ekstensifikasi pajak yang lebih kecil 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yang berarti ekstensifikasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
2. Secara parsial, tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari angka signifikan pada uji hipotesis dimana variabel tingkat kepatuhan wajib pajak $< 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yang berarti pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
3. Secara simultan, variabel independen ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, yang artinya ekstensifikasi pajak dan

tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

4. Berdasarkan uji koefisien determinasi, dimana nilai *R square* adalah 0.439 atau 43.9%. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sebesar 43.9%. Sisanya 56.1% dipengaruhi diluar penelitian ini, yang tidak dijelaskan oleh penelitian ini.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan, maka didapatkan hasil implikasi yang dapat diberikan kepada perusahaan sebagai berikut :

1. Hal yang harus diperhatikan perusahaan terkait pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi antara lain :
 - a. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif yang belum memiliki NPWP.
 - b. Melakukan survey terkait wajib pajak yang telah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif dan menanyakan pendapat mengenai wajib pajak yang belum memiliki NPWP
2. Hal yang harus diperhatikan perusahaan terkait pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi antara lain :

- a. Lebih Memperhatikan wajib pajak yang belum melakukan pelaporan SPT, apakah ada alasan ataupun kondisi yang membuat wajib pajak tidak bisa melakukan kewajibannya sehingga menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak.
- b. Dusahakan untuk melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang kewajibannya.

5.3 Saran

Saran-saran yang dapat diberikan kepada akademis adalah :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak agar terus memberikan NPWP kepada warga negara yang telah sesuai dengan syarat subjektif dan objektif
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambah atau mengubah variabel lain yang dapat berpengaruh signifikan dan bisa menggunakan bahan penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan penelitian di KPP Medan Barat maupun KPP Lainnya.

LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth Bapak/Ibu/Saudara/Saudari responden,

Dalam rangka memenuhi tugas akhir di program studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Eka Prasetya Medan, bersama ini kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjadi responden penelitian saya.

Sehubungan dengan judul penelitian saya **“PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP MEDAN BARAT”**, maka sudi kiranya Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dapat mengisi angket penelitian saya . Semua informasi yang didapatkan ini akan menjadi bahan penelitian secara akademis dan jawaban akan dirahasiakan.

Atas dukungan dan partisipasinya kami mengucapkan banyak terima kasih.

Petunjuk Pengisian:

Isilah data responden berikut berdasarkan kriteria yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari miliki:

Data responden:

Nama :

Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita

Usia : ☐ 21 – 30 thn ☐ 31 – 40 thn ☐ 41 – 50 thn
☐ 51 – 60 thn

Pendidikan terakhir :

☐ SMA / Sederajat

☐ Sarjana (S1)

☐ Master (S2)

Memiliki NPWP : ☐ Ya ☐ Tidak

Pekerjaan :

Petunjuk Kuesioner

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda check (√) pada salah satu jawaban paling sesuai menurut Saudara. Penilaian dapat dilakukan berdasarkan skala berikut ini :

Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

Jawaban Tidak Setuju (TS) : 2

Jawaban Netral (N) : 3

Jawaban Setuju (S) : 4

Jawaban Sangat Setuju (SS) : 5

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)						
Indikator : Perhitungan jumlah pajak terutang yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku						
1	Wajib Pajak harus menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.					
2	Wajib Pajak harus mengetahui sistem perhitungan pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.					
Indikator : Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan tepat waktu						
3	Wajib Pajak merasa jangka waktu dalam hal pembayaran pajak terutang sangat singkat.					
4	Wajib Pajak merasa kemudahan dalam membayar pajak terutang.					
Indikator : Sanksi bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran						
5	Penerapan sanksi perpajakan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.					
6	Wajib Pajak merasa sudah sepatutnya dikenakan sanksi perpajakan apabila telat dalam menyampaikan SPT atau melanggar peraturan perpajakan.					
Indikator : Menunda Pembayaran Pajak						
7	Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak terutang tepat waktu.					
8	Denda dan sanksi yang ditimbulkan akibat penundaan pembayaran pajak sangat berat					

	bagi wajib pajak.					
Indikator : Pengawasan yang dilakukan akan meningkatkan kepatuhan pajak						
9	Wajib Pajak merasa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah sangat efisien dan optimal.					
10	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus melakukan pengawasan agar terciptanya kepatuhan wajib pajak.					

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
Ekstensifikasi Pajak (X ₁)						
Indikator : Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar						
1	Direktorat Jenderal Pajak harus secara aktif untuk mengukuhkan secara jabatan kepada warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk menjadi wajib pajak.					
2	Kesuksesan kegiatan ekstensifikasi pajak diukur dari jumlah penambahan wajib pajak.					
3	Wajib Pajak merasa Direktorat Jenderal Pajak telah berhasil dalam hal ekstensifikasi pajak.					
Indikator : Perkiraan warga negara yang tidak miskin						
4	Pemerintah harus menentukan standart untuk mengolongkan antara warga negara miskin dan warga negara tidak miskin					
5	Pemerintah harus secara aktif dalam mendata warga negara yang miskin dan tidak miskin.					
6	Wajib Pajak merasa data kemampuan ekonomi milik Pemerintah sudah akurat					

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X ₂)						
Indikator : Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.						
1	Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu.					
2	Menurut Wajib Pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan mudah.					
Indikator : Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pajak.						
3	Menunda pembayaran pajak terutang dapat mengakibatkan penundaan pembangunan Negara					
4	Wajib pajak tidak boleh melakukan penunggakan dalam hal pembayaran pajak terutang.					
Indikator : Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir						
5	Pengadilan harus melakukan putusan yang adil untuk wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan					
6	Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran pajak tidak bisa dikompromi					
Indikator : Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut						
7	Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pekerjaan bebas wajib melakukan pembukuan					
8	Pembukuan wajib diaudit oleh lembaga keuangan Pemerintah					

TERIMA KASIH

LAMPIRAN II
Hasil Data Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

No	Hasil Data Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi										
	Pernyataan										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
1	4	3	3	3	3	2	2	3	3	1	27
2	4	5	5	4	4	3	3	1	1	1	31
3	3	3	3	4	5	4	4	3	1	3	33
4	4	4	4	1	1	4	5	4	4	4	35
5	3	5	5	4	4	3	3	2	3	2	34
6	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	36
7	3	3	3	4	5	5	4	4	4	4	39
8	3	3	4	4	3	3	2	2	2	4	30
9	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	25
10	4	5	1	4	3	3	4	5	1	1	31
11	5	3	3	4	4	3	4	3	4	4	37
12	5	5	3	5	3	3	3	4	5	5	41
13	5	5	5	5	4	4	5	3	5	4	45
14	3	5	5	3	4	3	3	3	3	3	35
15	4	4	5	4	4	4	4	2	4	4	39
16	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	38
17	2	4	3	5	3	4	3	3	4	4	35

No	Hasil Data Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi										
	Pernyataan										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	5	4	2	2	2	4	4	4	2	4	33
19	2	5	3	5	4	2	4	2	5	4	36
20	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
21	5	5	5	4	4	5	3	3	3	4	41
22	3	5	3	3	2	2	4	4	5	5	36
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
24	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	46
25	5	5	4	5	5	5	3	3	3	3	41
26	3	5	5	4	4	3	3	3	3	2	35
27	1	3	3	3	3	3	5	5	4	1	31
28	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	26
29	1	1	1	1	5	2	4	4	5	5	29
30	4	2	5	5	5	4	3	2	2	2	34
31	3	2	2	5	2	4	5	5	3	5	36
32	4	3	3	4	3	4	5	5	5	5	41
33	4	2	2	4	5	4	5	5	5	4	40
34	3	2	3	4	3	3	4	4	4	4	34
35	3	3	4	4	3	3	5	5	5	3	38
36	3	3	3	4	5	5	5	4	5	5	42
37	4	3	5	4	5	5	5	5	5	5	46
38	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
39	5	5	5	5	5	5	3	3	3	4	43
40	4	4	4	2	5	3	4	5	5	3	39

No	Hasil Data Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi										
	Pernyataan										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
41	3	4	3	5	2	5	4	3	4	3	36
42	5	5	3	4	2	3	5	3	5	5	40
43	5	5	5	2	3	5	5	5	5	5	45
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
45	4	4	5	4	5	2	5	4	3	4	40
46	5	5	2	1	1	2	4	4	4	3	31
47	3	4	2	1	1	1	4	4	4	4	28
48	1	2	1	2	2	1	5	4	4	4	26
49	2	2	1	3	3	1	4	3	3	3	25
50	4	2	4	4	3	1	3	5	5	5	36
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
52	5	5	5	5	5	5	4	4	5	3	46
53	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
54	5	5	5	5	5	4	4	5	4	3	45
55	3	5	5	3	3	5	3	3	5	4	39
56	5	4	4	3	3	4	5	5	5	5	43
57	3	4	3	3	5	5	5	3	5	5	41
58	3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	41
59	4	5	3	4	5	5	4	4	5	5	44
60	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	32
61	2	4	2	3	3	3	4	3	3	5	32
62	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	44
63	3	4	4	3	4	3	4	5	5	4	39

No	Hasil Data Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi										
	Pernyataan										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	4	3	3	3	4	4	5	5	5	5	41
65	5	5	5	4	3	5	5	3	5	3	43
66	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	45
67	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	47
68	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
69	4	5	5	4	3	3	5	5	5	5	44
70	2	2	3	5	5	5	5	3	5	5	40
71	1	3	3	4	4	4	3	4	5	5	36
72	3	4	3	5	5	4	5	1	1	1	32
73	3	4	4	4	1	2	5	4	4	4	35
74	3	3	2	2	5	5	5	5	5	5	40
75	5	5	5	5	3	3	3	3	3	4	39
76	5	5	5	5	4	3	4	3	4	3	41
77	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	47
78	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	34
79	4	2	2	3	4	3	2	1	2	2	25
80	5	5	4	4	5	2	1	1	1	2	30
81	1	1	1	2	2	3	4	4	5	3	26
82	2	2	2	3	4	3	5	4	3	4	32
83	2	3	4	4	3	5	5	4	4	2	36
84	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	41
85	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	45
86	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	47

No	Hasil Data Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi										
	Pernyataan										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
87	3	3	4	5	3	4	5	5	5	5	42
88	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	46
89	5	3	5	4	3	3	5	4	5	4	41
90	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	46
91	4	3	4	4	3	3	4	3	2	2	32
92	4	5	3	4	5	4	4	3	3	5	40
93	5	5	5	5	4	4	3	5	5	5	46
94	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
95	6	5	4	4	5	4	5	4	5	5	47
96	5	5	3	5	5	5	5	2	4	3	42
97	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	37
98	4	4	2	5	4	5	5	5	4	4	42
99	3	3	5	5	5	4	5	5	5	5	45
100	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

Sumber : Hasil Olah Data, 2022

LAMPIRAN III
Ekstensifikasi Pajak (X₁)

No	Ekstensifikasi Pajak						
	Pernyataan						
	1	2	3	4	5	6	Jumlah
1	3	1	3	2	3	1	13
2	3	5	2	1	3	2	16
3	5	3	5	2	1	3	19
4	3	3	4	4	4	4	22
5	3	5	5	5	3	4	25
6	3	3	2	5	4	3	20
7	3	2	1	4	4	3	17
8	2	2	4	4	4	3	19
9	2	2	1	1	3	2	11
10	3	3	4	4	4	3	21
11	3	3	5	4	4	3	22
12	3	3	3	4	4	3	20

No	Ekstensifikasi Pajak						
	Pernyataan						
	1	2	3	4	5	6	Jumlah
13	2	1	3	5	5	2	18
14	2	3	3	4	4	3	19
15	2	2	3	4	4	2	17
16	3	3	3	1	2	2	14
17	2	3	2	2	2	2	13
18	2	2	2	3	2	2	13
19	2	3	3	3	3	2	16
20	2	3	3	2	2	3	15
21	3	2	3	3	3	3	17
22	2	2	1	2	2	3	12
23	1	3	1	2	1	2	10
24	2	3	2	3	2	3	15
25	3	2	3	2	3	3	16
26	3	2	2	2	3	3	15
27	1	1	2	3	3	2	12
28	1	1	2	2	1	1	8
29	2	2	3	2	3	2	14
30	2	2	3	5	3	2	17
31	3	3	2	2	3	3	16
32	1	2	3	3	3	2	14
33	5	3	2	5	5	5	25
34	3	2	3	5	5	5	23

No	Ekstensifikasi Pajak						
	Pernyataan						
	1	2	3	4	5	6	Jumlah
35	3	2	3	3	3	5	19
36	3	3	3	3	4	5	21
37	5	5	5	5	4	1	25
38	5	5	5	3	5	5	28
39	5	5	5	4	3	1	23
40	3	3	5	2	3	4	20
41	3	4	4	2	1	4	18
42	5	4	3	4	3	3	22
43	4	4	4	2	2	3	19
44	3	4	3	5	2	5	22
45	5	5	3	4	2	3	22
46	4	4	3	2	2	3	18
47	3	3	3	1	1	2	13
48	4	4	5	4	3	2	22
49	5	5	2	1	1	2	16
50	3	4	2	5	3	1	18
51	4	3	3	5	3	4	22
52	5	5	4	3	3	5	25
53	5	5	5	5	5	3	28
54	5	4	5	4	5	3	26
55	4	3	4	5	5	3	24
56	5	3	5	3	3	3	22

No	Ekstensifikasi Pajak						
	Pernyataan						
	1	2	3	4	5	6	Jumlah
57	4	3	4	3	4	3	21
58	4	5	5	3	3	3	23
59	3	3	3	3	4	4	20
60	3	3	3	2	3	3	17
61	4	5	4	3	3	4	23
62	5	4	5	5	3	3	25
63	3	3	4	3	3	4	20
64	3	4	3	4	3	4	21
65	4	3	5	4	4	3	23
66	5	5	5	4	3	3	25
67	4	5	5	5	5	3	27
68	5	5	5	5	5	4	29
69	5	4	3	3	5	5	25
70	4	3	5	3	3	3	21
71	3	3	4	3	2	3	18
72	3	1	2	4	2	2	14
73	2	2	1	3	4	4	16
74	1	2	2	2	2	2	11
75	4	1	1	1	1	1	9
76	4	1	2	2	1	2	12
77	2	2	4	3	4	3	18
78	1	3	4	3	4	3	18

No	Ekstensifikasi Pajak						
	Pernyataan						
	1	2	3	4	5	6	Jumlah
79	1	1	1	2	1	1	7
80	1	1	2	2	3	2	11
81	1	1	1	2	2	1	8
82	2	1	2	2	2	3	12
83	2	3	2	4	3	4	18
84	2	2	2	4	2	4	16
85	3	2	1	1	4	1	12
86	4	4	4	3	4	4	23
87	4	4	4	3	4	4	23
88	4	3	4	3	4	4	22
89	4	3	4	3	4	4	22
90	4	3	4	3	4	4	22
91	2	4	3	2	2	2	15
92	2	1	1	2	3	2	11
93	4	4	5	4	4	5	26
94	5	5	5	5	4	4	28
95	4	4	5	4	4	5	26
96	5	4	4	5	5	4	27
97	5	5	4	5	4	5	28
98	4	4	4	4	5	4	25
99	5	5	4	4	4	3	25
100	5	5	5	5	5	4	29

Sumber : Hasil Olah Data, 2022

LAMPIRAN IV
Hasil Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X₂)

No	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak								
	Pernyataan								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	2	2	4	2	4	5	4	25
2	4	2	3	3	4	4	3	5	28
3	5	2	3	4	4	4	4	5	31
4	4	4	4	5	4	5	5	5	36
5	5	5	5	4	4	4	4	4	35
6	5	5	5	5	5	5	5	4	39
7	5	5	4	4	4	4	5	5	36

8	4	2	5	5	4	4	4	3	31
9	2	2	2	1	1	4	4	3	19
10	5	5	5	5	1	1	1	1	24
11	4	4	2	2	4	2	5	5	28
12	5	5	5	5	4	5	5	3	37
13	4	4	5	5	5	5	5	5	38
14	4	4	4	2	3	2	2	3	24
15	4	5	3	4	3	4	5	2	30
16	4	5	3	5	4	4	4	4	33
17	4	3	5	3	4	4	4	5	32
18	4	4	2	2	4	5	5	5	31
19	3	4	2	2	4	3	5	4	27
20	4	3	2	2	1	2	5	4	23
21	5	3	4	2	5	2	4	5	30
No	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak								
	Pernyataan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah
22	5	4	4	3	4	4	4	4	32
23	5	5	5	5	5	5	5	5	40
24	3	3	4	3	4	4	5	5	31
25	4	4	4	3	5	4	4	4	32
26	2	2	2	3	4	4	5	5	27
27	3	2	3	3	4	4	2	2	23
28	3	2	4	1	1	3	3	1	18

29	2	1	2	2	3	3	4	5	22
30	3	4	2	3	4	3	3	3	25
31	3	3	4	4	2	4	4	4	28
32	3	3	3	3	3	5	4	4	28
33	4	3	3	3	3	2	5	4	27
34	3	3	3	3	4	2	3	4	25
35	4	3	4	4	4	4	4	3	30
36	5	4	5	5	4	4	3	4	34
37	4	5	4	5	5	4	5	5	37
38	5	5	5	5	4	5	5	5	39
39	5	5	4	4	5	3	4	5	35
40	5	3	5	4	1	3	5	4	30
41	3	3	2	3	1	4	4	4	24
42	5	3	3	3	3	1	4	5	27
43	5	5	5	5	5	5	5	3	38
No	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak								
	Pernyataan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah
44	5	5	5	5	5	5	5	5	40
45	5	2	3	5	5	5	4	4	33
46	1	1	1	5	2	1	5	4	20
47	4	2	1	3	5	2	4	5	26
48	1	2	1	3	4	1	5	5	22
49	1	2	1	3	1	1	5	4	18

50	4	4	2	1	3	3	4	4	25
51	4	5	3	4	3	4	4	4	31
52	5	5	5	5	4	4	4	4	36
53	5	5	5	5	4	5	5	5	39
54	4	4	3	5	4	5	5	5	35
55	3	4	5	4	4	3	4	4	31
56	4	3	2	5	5	3	2	3	27
57	5	3	4	2	5	2	5	4	30
58	5	4	4	3	4	4	4	4	32
59	5	3	4	4	2	3	3	4	28
60	3	3	4	3	4	4	4	5	30
61	4	4	4	3	5	4	4	3	31
62	3	5	4	5	4	4	4	5	34
63	3	5	3	3	4	4	4	2	28
64	3	5	4	5	3	3	4	4	31
65	5	5	5	5	4	4	2	3	33
No	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak								
	Pernyataan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah
66	3	4	5	5	5	5	5	3	35
67	4	5	4	5	5	5	4	5	37
68	5	5	5	5	5	5	5	4	39
69	4	3	4	5	5	5	4	5	35
70	3	4	5	5	4	2	4	4	31

71	4	3	4	4	2	4	4	4	29
72	5	4	3	4	4	2	3	2	27
73	4	3	4	3	5	4	4	5	32
74	3	5	4	5	2	2	4	3	28
75	4	3	3	4	3	3	4	5	29
76	4	4	4	4	4	2	1	1	24
77	4	3	3	4	3	3	1	2	23
78	4	4	4	2	3	2	3	3	25
79	2	2	2	2	2	2	2	3	17
80	1	2	2	2	3	4	4	3	21
81	4	3	5	3	1	1	1	1	19
82	2	2	2	2	2	5	4	4	23
83	3	3	2	2	4	3	4	4	25
84	2	3	2	2	1	2	5	4	21
85	5	3	2	2	2	2	1	1	18
86	5	4	4	3	3	2	2	2	25
87	5	3	4	4	2	3	4	4	29
No	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak								
	Pernyataan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah
86	5	4	4	3	3	2	2	2	25
87	5	3	4	4	2	3	4	4	29
88	3	3	4	3	4	4	1	1	23
89	2	1	1	1	5	4	4	3	21

90	2	1	2	1	4	4	4	5	23
91	2	2	1	2	1	4	4	2	18
92	3	5	4	2	5	1	1	1	22
93	5	3	3	3	4	4	4	5	31
94	5	5	5	5	5	5	5	4	39
95	5	4	5	4	4	4	4	5	35
96	3	3	3	4	3	2	4	4	26
97	4	3	4	5	3	2	3	3	27
98	5	5	5	4	4	2	5	4	34
99	4	5	5	5	4	4	5	5	37
100	5	5	5	5	5	5	5	5	40

Sumber : Hasil Olah Data, 2022

LAMPIRAN V

**Hasil Data Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y),
Ekstensifikasi Pajak (X_1) dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X_2)**

No	Ekstensifikasi Pajak	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
1	13	25	27
2	16	28	31
3	19	31	33
4	22	36	35
5	25	35	34
6	20	39	36
7	17	36	39
8	19	31	30
9	11	19	25
10	21	24	31
11	22	28	37
12	20	37	41
13	18	38	45
14	19	24	35
15	17	30	39
16	14	33	38
17	13	32	35

No	Ekstensifikasi Pajak	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
18	13	31	33
19	16	27	36
20	15	23	48
21	17	30	41
22	12	32	36
23	10	40	50
24	15	31	46
25	16	32	41
26	15	27	35
27	12	23	31
28	8	18	26
29	14	22	29
30	17	25	34
31	16	28	36
32	14	28	41
33	25	27	40
34	23	25	34
35	19	30	38
36	21	34	42
37	25	37	46
38	28	39	49

No	Ekstensifikasi Pajak	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
39	23	35	43
40	20	30	39
41	18	24	36
42	22	27	40
43	19	38	45
44	22	40	50
45	22	33	40
46	18	20	31
47	13	26	28
48	22	22	26
49	16	18	25
50	18	25	36
51	22	31	41
52	25	36	46
53	28	39	49
54	26	35	45
55	24	31	39
56	22	27	43
57	21	30	41
58	23	32	41
59	20	28	44

No	Ekstensifikasi Pajak	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
60	17	30	32
61	23	31	32
62	25	34	44
63	20	28	39
64	21	31	41
65	23	33	43
66	25	35	45
67	27	37	47
68	29	39	49
69	25	35	44
70	21	31	40
71	18	29	36
72	14	27	32
73	16	32	35
74	11	28	40
75	9	29	39
76	12	24	41
77	18	23	47
78	18	25	34
79	7	17	25
80	11	21	30

No	Ekstensifikasi Pajak	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
81	8	19	26
82	12	23	32
83	18	25	36
84	16	21	41
85	12	18	45
86	23	25	47
87	23	29	42
88	22	23	46
89	22	21	41
90	22	23	46
91	15	18	32
92	11	22	40
93	26	31	46
94	28	39	50
95	26	35	47
96	27	26	42
97	28	27	37
98	25	34	42
99	25	37	45
100	29	40	50

Sumber : Hasil Olah Data, 2022

LAMPIRAN VI

Tabel r

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287

23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541

Sumber : Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>)

LAMPIRAN VII

Tabel Uji T

Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890

86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374

Sumber : Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>)

LAMPIRAN VIII

Tabel Uji F

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87

84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85

Sumber : Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>)

LAMPIRAN IX
Hasil Output SPSS

1. Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y10	YTOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	.598**	.510**	.337**	.231*	.325**	.040	.096	.078	.121	.582**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.021	.001	.694	.344	.442	.230	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.598**	1	.495**	.277**	.137	.237*	-.053	-.065	.040	.016	.470**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.005	.173	.017	.601	.522	.690	.871	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.510**	.495**	1	.511**	.368**	.393**	.035	.103	.214*	.138	.657**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.728	.309	.033	.170	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.337**	.277**	.511**	1	.489**	.464**	.095	.027	.106	.135	.588**
	Sig. (2-tailed)	.001	.005	.000		.000	.000	.348	.789	.295	.180	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.231*	.137	.368**	.489**	1	.515**	.131	.070	.140	.179	.560**
	Sig. (2-tailed)	.021	.173	.000	.000		.000	.195	.487	.166	.074	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.325**	.237*	.393**	.464**	.515**	1	.350**	.251*	.306**	.320**	.709**

	Sig. (2-tailed)	.001	.017	.000	.000	.000		.000	.012	.002	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	.040	-.053	.035	.095	.131	.350**	1	.557**	.538**	.407**	.508**
	Sig. (2-tailed)	.694	.601	.728	.348	.195	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.8	Pearson Correlation	.096	-.065	.103	.027	.070	.251*	.557**	1	.620**	.549**	.540**
	Sig. (2-tailed)	.344	.522	.309	.789	.487	.012	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.9	Pearson Correlation	.078	.040	.214*	.106	.140	.306**	.538**	.620**	1	.657**	.630**
	Sig. (2-tailed)	.442	.690	.033	.295	.166	.002	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y10	Pearson Correlation	.121	.016	.138	.135	.179	.320**	.407**	.549**	.657**	1	.602**
	Sig. (2-tailed)	.230	.871	.170	.180	.074	.001	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
YTOTAL	Pearson Correlation	.582**	.470**	.657**	.588**	.560**	.709**	.508**	.540**	.630**	.602**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Hasil Uji Validitas Ekstensifikasi Pajak (X₁)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	XTOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.697**	.608**	.361**	.348**	.390**	.778**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.697**	1	.630**	.368**	.281**	.393**	.771**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.005	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.608**	.630**	1	.455**	.428**	.388**	.802**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.361**	.368**	.455**	1	.609**	.380**	.714**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.348**	.281**	.428**	.609**	1	.444**	.692**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100

X2.4	Pearson Correlation	.416**	.524**	.586**	1	.303**	.331**	.180	.180	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.002	.001	.072	.073	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.344**	.350**	.321**	.303**	1	.410**	.188	.333**	.650**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.002		.000	.061	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.205*	.228*	.297**	.331**	.410**	1	.394**	.327**	.637**
	Sig. (2-tailed)	.041	.023	.003	.001	.000		.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	-.030	.112	-.002	.180	.188	.394**	1	.695**	.496**
	Sig. (2-tailed)	.768	.266	.982	.072	.061	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.8	Pearson Correlation	.093	.016	.013	.180	.333**	.327**	.695**	1	.522**
	Sig. (2-tailed)	.359	.871	.897	.073	.001	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
XTOTAL	Pearson Correlation	.640**	.682**	.698**	.705**	.650**	.637**	.496**	.522**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Hasil Uji Realibilitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.655	8

5. Hasil Uji Realibilitas Ekstensifikasi Pajak (X₁)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.833	6

6. Hasil Uji Realibilitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X₂)

Reliability Statistics

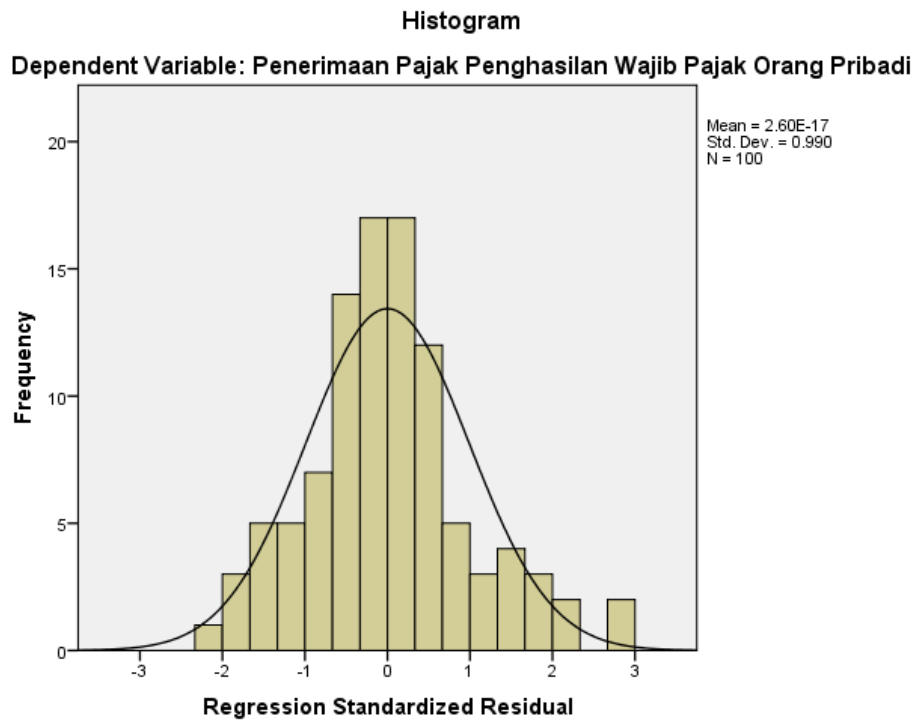
Cronbach's Alpha	N of Items
.783	8

7. Statistik Deskriptif

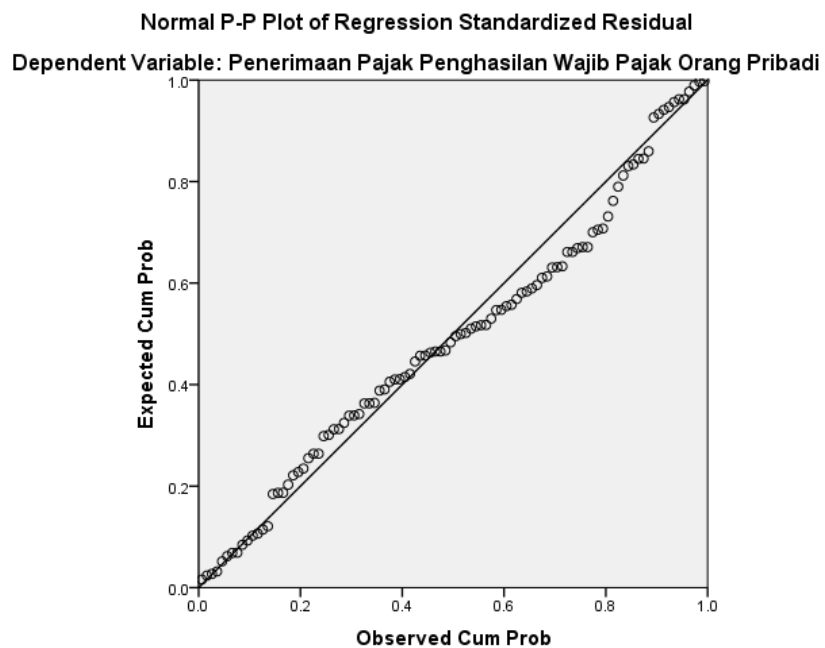
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ekstensifikasi Pajak	100	20	28	24.45	1.987
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	100	24	34	28.10	2.008
Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	33	47	40.98	3.467
Valid N (listwise)	100				

8. Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas (Histogram)



Hasil Uji Normalitas (*Normality Probability Plot*)



Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov Smirnov*)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	38.7900000
	Std. Deviation	4.36533357
Most Extreme Differences	Absolute	.042
	Positive	.042
	Negative	-.040
Test Statistic		.042
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

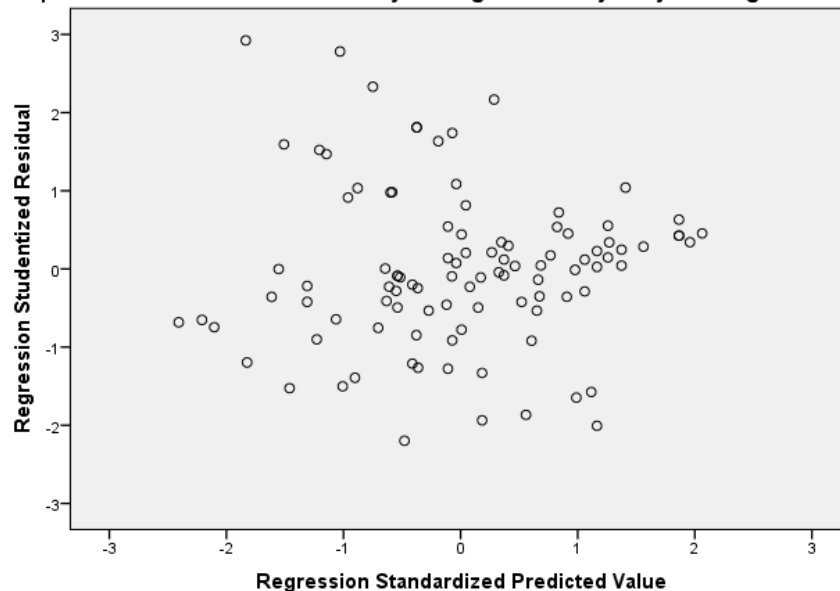
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi



10. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ekstensifikasi Pajak	.695	1.438
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	.695	1.438

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

11. Hasil Uji Regresi Linear berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	17.638	2.533	
	Ekstensifikasi Pajak	.408	.112	.333
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	.458	.100	.418

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

12. Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.638	2.533		6.963	.000
	Ekstensifikasi Pajak	.408	.112	.333	3.650	.000
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	.458	.100	.418	4.589	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

13. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1886.558	2	943.279	38.029	.000 ^b
	Residual	2406.032	97	24.804		
	Total	4292.590	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Ekstensifikasi Pajak

14. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.663 ^a	.439	.428	4.980

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Ekstensifikasi Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi